



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039
KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 29 / Kpts/ KPU-OKI/VI / 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN
JUMLAH KURSI DAN PENYUSUNAN PEMETAAN DAERAH
PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: Jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan paling sedikit 20(dua puluh) dan paling banyak 50(lima puluh). Dan ayat (2) menyatakan: Jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, maka dipandang perlu di Bentuk Kelompok Kerja Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);


4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan Administrasi Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.
 - b. Melaksanakan Tugas-tugas yang berkaitan dengan Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada Tgl : 14 JULI 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



Ir. HAISEN HOWER, MP

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sumsel
2. Bupati OKI
3. yang bersangkutan


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 29/ Kpts/ KPU-OKI/VI/2008
TANGGAL : 10 JUNI 2008

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
 PENYUSUNAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4
1.	Ir.HAISEN HOWER , MP	PENGARAH	KETUA KPU
2.	ABDUL HAMID USMAN, SH,M.Hum	PENGARAH	ANGGOTA
3.	ISMANADI UMAR, S.Sos	PENGARAH	ANGGOTA
4.	ISTIFADAH RASYAD, S.Ag, MM	PENGARAH	ANGGOTA
5.	ABU YASIR RABBANI, S. Ag	PENGARAH	ANGGOTA
6.	Dra. ERDIANA	KETUA PELAKSANA	SEKRETARIS KPU
7.	DARNA, S.Sos	SEKRETARIS	KASUBBAG PROGRAM
8.	SYAMSISAH, SH	ANGGOTA	STAF
9.	ANI SEPTIANI,SH.I	ANGGOTA	STAF
10.	EFRI NORALISA, ST	ANGGOTA	STAF
11.	AMNAH	ANGGOTA	STAF
12.	IDRIS SULIANTO	ANGGOTA	STAF

Kayu agung,..... 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 KETUA,**


IR. HAISEN HOWER, MP

Tebusan yth,
 1. ketua kpu provinsi sumsel,
 2. bupati oki